

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
DAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 001/HK.02/K.KR-07/07/2025
Nomor : 036/MoA/UNRIKA/VII/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Universitas Riau Kepulauan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Antonius Itoloha Gaho, AM.d. Hut

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam berkedudukan di Komplek Ruko King Bussines Centre (KBC) Blok C1 No 17-19 Batam Centre, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, SE., M.M

Rektor Universitas Riau Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau Kepulauan, Berkedudukan di Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan telah sepakat untuk menjalin kerjasama yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Merdeka Belajar Kampus dalam Pengawasan Partisipatif:

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i Universitas Riau Kepulauan;

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : 

3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokarya;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui Kuliah Pakar dan *Focus Group Discussion* (FGD);
5. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat digantikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang baru atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Surat Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

Ditandatangani oleh:

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**



Antonius Itoloha Gaho, AM.d. Hut

Ketua

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN



Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, SE.,

M.M
Rektor